



P U T U S A N

NO. 77/Pid.B/2014/PN.WKB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama lengkap	: FABIANUS NATARA Alias FABI
Tempat lahir	: Karuni
Umur/Tanggal lahir	: 39 Tahun/ 07 Februari 1974
Jenis kelamin	: Laki laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kampung Obawawi, Desa Pogotena, Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya
Agama	: Kristen Katholik
Pekerjaan	: Tani
Pendidikan	: Tidak sekolah

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik tertanggal 23 November 2013, sejak tanggal 23 November 2013 sampai dengan tanggal 12 Desember 2013;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Waikabubak, tertanggal 12 Desember 2013, sejak tanggal 13 Desember 2013 sampai dengan tanggal 21 Januari 2014;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak (Tahap I), sejak tanggal 22 Januari 2014 sampai dengan tanggal 20 Februari 2014 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Plh.Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak (Tahap II), sejak tanggal 21 Februari 2014 sampai dengan Tanggal 22 Maret 2014 ;
5. Dikeluarkan oleh Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penuntut Umum tertanggal 28 April 2014, sejak tanggal 28 April 2014 sampai dengan tanggal 17 Mei 2014;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, Tertanggal 12 Mei 2014, sejak tanggal 18 Mei 2014 sampai dengan tanggal 16 Juni 2014;
8. Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, Tertanggal 10 Juni 2014, sejak tanggal 10 Juni 2014 sampai dengan tanggal 09 Juli 2014;
9. Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, Tertanggal 27 Juni 2014, sejak tanggal 10 Juli 2014 sampai dengan tanggal 07 September 2014;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang (Tahap I) tertanggal 5 September 2014, sejak tanggal 08 September 2014 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2014 ;
11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang (Tahap II) tertanggal 3 Oktober 2014, sejak tanggal 08 Oktober 2014 sampai dengan Tanggal 06 Nopember 2014 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukum YOHANES BULU DAPPA,SH.MH dan LODOWIKUS UMBU LONDONGO,SH Advokat Pada Kantor Hukum yang berkantor di Desa Wee Rena, kecamatan Wewewa barat, kabupaten Sumba Barat Daya, Berdasarkan penunjukkan Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor:13 /Pen.Pid/2014/PN.WKB tanggal 24 Juni 2014;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah Membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 77/ Pid.B/2014/PN.Wkb tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;
2. Surat Penetapan Hari Sidang dari Ketua Majelis Hakim ;
3. Berkas perkara beserta seluruh lampirannya yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang di ajukan di
Persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Hari Rabu tanggal 24 September 2014 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Yang Mengadili Perkara ini Menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi :

1. Menyatakan terdakwa **FABIANUS NATARA Alias FABI** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair, Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Dakwaan kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) ke - 2 KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FABIANUS NATARA Alias FABI** berupa Pidana penjara selama 12 (Dua belas) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar baju kemeja ;
 - 1 (Satu) kain hitam ;
 - 2 (Dua) Kapautah kuning;
 - 1 (Satu) tas pinggang coklat;
 - 1 (Satu) ikat pinggang ;
 - 2 (Dua) unit sepeda motor Supra Fit dan Revo dan 2 (Dua) STNK masing masing an.Gidion Bulu danga dan Made Astawa;

Dikembalikan kepada keluarga Korban.

- 1 (Satu) barang parang ;
- 1 (Satu) buah casing HP ;
- 3 (Tiga) buah batu gunung ;
- 3 (Tiga) pasang sandal jepit ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (Seribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum terdakwa melalui penasehat hukum nya mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

PRIMAIR

Bahwa terdakwa FABIANUS NATARA bersama anggota rombongan lainnya, pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2013 sekitar pukul 16.20 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Nopember Tahun 2013 atau setidak-tidaknya pada Tahun 2013 yang bertempat di Kampung Oro, Desa Ramadana, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, **sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu terhadap korban PETRUS DAIRO LENDE** dan perbuatan tersebut terdakwa dan teman teman terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika ada permasalahan tanah antara terdakwa dengan LUKAS DAIRO BILI yang mana kemudian pada pagi hari sekitar pukul 10.00 wita terdakwa mengumpulkan banyak orang dan kemudian menyerang kampung ORO dengan menggunakan batu dan kemudian serangan tersebut dibalas oleh saksi SAMUEL BAYO DENDO Alias RATO DAPA MURI dan teman teman saksi lainnya yang berada didalam kampung ORO hingga kemudian antara terdakwa dan saksi SAMUEL BAYO DENDO Alias RATO DAPA MURI saling berhadapan dan saksi SAMUEL BAYO DENDO melihat terdakwa membawa parang dan tombak dan ketika terjadi saling serang tersebut maka pihak LUKAS DAIRO BILI yang berjumlah lebih sedikit dari jumlah terdakwa dan rombongannya menelpon korban PETRUS DAIRO LENDE untuk datang ke kampung ORO sehingga beberapa saat kemudian datang korban PETRUS DAIRO LENDE, TOTE DAIRO BIO, RAFAEL dan AMA PETU dengan menggunakan dua buah sepeda motor namun sebelum korban PETRUS DAIRO LENDE, TOTE DAIRO BIO, RAFAEL dan AMA PETU masuk ke kampung ORO maka korban PETRUS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAIRO LENDE, TOTE DAIRO BIO, RAFAEL dan AMA PETU dihadang oleh terdakwa dan rombongan terdakwa yang langsung memberhentikan sepeda motor yang digunakan oleh korban dan pada saat yang bersamaan terdakwa berkata "taruh sudah ini musuh orang lobo" dan dalam waktu yang singkat rombongan terdakwa langsung mengepung korban PETRUS DAIRO LENDE dan memotong korban PETRUS DAIRO LENDE dengan menggunakan parang berulang kali hingga korban PETRUS DAIRO LENDE terjatuh ketanah dengan tubuh penuh darah sedangkan terdakwa dan NGOGO KAMBORA mendekati TOTE DAIRO BIO Alias TOTE kemudian dengan menggunakan parang yang telah terdakwa pegang maka terdakwa langsung memotong TOTE DAIRO BIO yang mengenai bagian lengan kanan dan saat yang bersamaan laki laki NGONGO KAMBORA juga mengarahkan parang nya ke arah tubuh TOTE DAIRO BIO Alias TOTE yang mengenai bagian telinga kiri dan kemudian saksi TOTE DAIRO BIO Alias TOTE berusaha menyelamatkan diri dengan cara berlari menuju sepeda motor dan kemudian RAFAEL dan AMA PETU langsung berusaha menolong TOTE DAIRO BIO Alias TOTE dengan cara membawa TOTE DAIRO BIO Alias TOTE masuk ke kampung ORO dengan menggunakan sepeda motor. Sementara itu setelah memotong tubuh TOTE DAIRO BIO Alias TOTE maka terdakwa bersama NGONGO KAMBORA dan teman teman terdakwa lainnya langsung mendekati korban PETRUS MALO LENDE dan ikut memotong tubuh korban PETRUS MALO LENDE yang telah terjatuh ketanah hingga korban PETRUS MALO LENDE meninggal dunia. Setelah memastikan korban PETRUS MALO LENDE meninggal dunia maka terdakwa dan rombongan langsung meninggalkan daerah sekitar kampung ORO.

Akibat perbuatan para terdakwa dan teman-temannya maka korban PETRUS MALO LENDE mengalami luka dan meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Radamata Nomor P.5317080201/RM/VISUM/1 /2013 tanggal 11 Nopember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr ROSALINA HORO dokter pada Puskesmas tersebut dengan hasil pemeriksaan Pemeriksaan Luar

1. Kaku mayat terdapat pada seluruh tubuh belum lengkap masih dapat dilawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mayat adalah seorang laki laki umur 45 tahun ras melayu warna kulit gelap gizi cukup

3. Luka luka-----

•- Kepala

- Tampak luka robek pada dahi ukuran panjang 9 cm lebar 4 cm, dengan kedalaman 0.5 cm;
- Tampak luka robek dari arah telinga bagian kanan ke arah pipi bagian kanan hingga sudut bibir bagian kanan ukuran panjang 17 cm lebar 4 cm, dan dalam 9 cm telinga kanan tampak terbelah

• Batang tubuh

- Pada daerah punggung bagian tengah tampak luka robek ukuran 9 cm, lebar 4 cm, kedalaman luka 5 cm. Tepat dibawah luka terdapat sekitar 3 cm dibawahnya terdapat luka robek ukuran 10 cm lebar 5 cm kedalaman 5 cm;
 - Pada daerah rusuk bagian kanan ditemukan luka robek ukuran luka kurang lebih 8 cm lebar 2 cm dan kedalaman luka sekitar 5 cm arah luka tampak melintang ;
 - Pada pinggang bagian kanan tampak luka robek ukuran panjang sekitar 12 cm lebar 7 cm dalam 6 cm ;
 - Pada pinggang bagian kiri tampak luka robek ukuran panjang 6 cm lebar 3 cm dalam 3 cm ;
 - Pada daerah bahu bagian kiri tampak luka robek ukuran 4 cm lebar 3 cm dan dalam 2 cm ;
4. Lengan dan tangan kanan : tidak ditemukan adanya luka atau memar atau bekas kekerasan lainnya;
5. Lengan dan tangan kiri: tidak ditemukan adanya luka atau memar atau bekas kekerasan lainnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tungkai kanan : tidak ditemukan adanya luka atau memar atau bekas kekerasan lainnya ;
7. Tungkai kiri: tidak ditemukan adanya luka atau memar atau bekas kekerasan lainnya

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang mayat laki laki berusia 45 tahun. Dari hasil pemeriksaan ditemukan dua buah luka robek pada bagian kepala dua buah luka robek pada punggung satu buah luka robek pada rusuk bagian kanan satu buah luka robek pada pinggang bagian kiri;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa FABIANUS NATARA bersama anggota rombongan lainnya, pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2013 sekitar pukul 16.20 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Nopember Tahun 2013 atau setidak-tidaknya pada Tahun. 2013 yang bertempat di Kampung Oro, Desa Ramadana, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, **sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang yaitu terhadap korban PETRUS DAIRO LENDE** dan perbuatan tersebut terdakwa dan teman teman terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika ada permasalahan tanah antara terdakwa dengan LUKAS DAIRO BILI yang mana kemudian pada pagi hari sekitar pukul 10.00 wita terdakwa mengumpulkan banyak orang dan kemudian menyerang kampung ORO dengan menggunakan batu dan kemudian serangan tersebut dibalas oleh saksi SAMUEL BAYO DENDO Alias RATO DAPA MURI dan teman teman saksi lainnya yang berada didalam kampung ORO hingga kemudian antara terdakwa dan saksi SAMUEL BAYO DENDO Alias RATO DAPA MURI saling berhadapan dan saksi SAMUEL BAYO DENDO melihat terdakwa membawa parang dan tombak dan ketika terjadi saling serang tersebut maka pihak LUKAS DAIRO BILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berjumlah lebih sedikit dari jumlah terdakwa dan rombongannya menelpon korban PETRUS DAIRO LENDE untuk datang ke kampung ORO sehingga beberapa saat kemudian datang korban PETRUS DAIRO LENDE, TOTE DAIRO BIO, RAFAEL dan AMA PETU dengan menggunakan dua buah sepeda motor namun sebelum korban PETRUS DAIRO LENDE, TOTE DAIRO BIO, RAFAEL dan AMA PETU masuk ke kampung ORO maka korban PETRUS DAIRO LENDE, TOTE DAIRO BIO, RAFAEL dan AMA PETU dihadang oleh terdakwa dan rombongan terdakwa yang langsung memberhentikan sepeda motor yang digunakan oleh korban dan pada saat yang bersamaan terdakwa berkata "taruh sudah ini musuh orang lobo" dan dalam waktu yang singkat rombongan terdakwa langsung mengepung korban PETRUS DAIRO LENDE dan memotong korban PETRUS DAIRO LENDE dengan menggunakan parang berulang kali hingga korban PETRUS DAIRO LENDE terjatuh ketanah dengan tubuh penuh darah sedangkan terdakwa dan NGOGO KAMBORA mendekati TOTE DAIRO BIO Alias TOTE kemudian dengan menggunakan parang yang telah terdakwa pegang maka terdakwa langsung memotong TOTE DAIRO BIO yang mengenai bagian lengan kanan dan saat yang bersamaan laki laki NGONGO KAMBORA juga mengarahkan parang nya ke arah tubuh TOTE DAIRO BIO Alias TOTE yang mengenai bagian telinga kiri dan kemudian saksi TOTE DAIRO BIO Alias TOTE berusaha menyelamatkan diri dengan cara berlari menuju sepeda motor dan kemudian RAFAEL dan AMA PETU langsung berusaha menolong TOTE DAIRO BIO Alias TOTE dengan cara membawa TOTE DAIRO BIO Alias TOTE masuk ke kampung ORO dengan menggunakan sepeda motor. Sementara itu setelah memotong tubuh TOTE DAIRO BIO Alias TOTE maka terdakwa bersama NGONGO KAMBORA dan teman teman terdakwa lainnya langsung mendekati korban PETRUS MALO LENDE dan ikut memotong tubuh korban PETRUS MALO LENDE yang telah terjatuh ketanah hingga korban PETRUS MALO LENDE meninggal dunia. Setelah memastikan korban PETRUS MALO LENDE meninggal dunia maka terdakwa dan rombongan langsung meninggalkan daerah sekitar kampung ORO.

Akibat perbuatan para terdakwa dan teman-temannya maka korban PETRUS MALO LENDE mengalami luka dan meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Radamata Nomor III /P.5317080201 /RM/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VISUM/1/2013 tanggal 11, Nopember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr ROSALINA HORO dokter pada Puskesmas tersebut dengan hasil pemeriksaan : Pemeriksaan Luar

1 Kaku mayat terdapat pada seluruh tubuh belum lengkap masih dapat dilawan

2 Mayat adalah seorang laki laki umur 45 tahun ras melayu warna kulit gelap gizi cukup

3 Luka luka-----

• Kepala

- Tampak luka robek pada dahi ukuran panjang 9 cm lebar 4 cm, dengan kedalaman 0.5 cm;
- Tampak luka robek dari arah telinga bagian kanan ke arah pipi bagian kanan hingga sudut bibir bagian kanan ukuran panjang 17 cm lebar 4 cm, dan dalam 9 cm telinga kanan tampak terbelah

• Batang tubuh

- Pada daerah punggung bagian tengah tampak luka robek ukuran 9 cm, lebar 4 cm, kedalaman luka 5 cm. Tepat dibawah luka terdapat sekitar 3 cm dibawahnya terdapat luka robek ukuran 10 cm lebar 5 cm kedalaman 5 cm ;
- Pada daerah rusuk bagian kanan ditemukan luka robek ukuran luka kurang lebih 8 cm lebar 2 cm dan kedalaman luka sekitar 5 cm arah luka tampak melintang ;
- Pada pinggang bagian kanan tampak luka robek ukuran panjang sekitar 12 cm lebar 7 cm dalam 6 cm ;
- Pada pinggang bagian kiri tampak luka robek ukuran panjang 6 cm lebar 3 cm dalam 3 cm;
- Pada daerah bahu bagian kiri tampak luka robek ukuran 4 cm lebar 3 cm dan dalam 2 cm ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Lengan dan tangan kanan : tidak ditemukan adanya luka atau memar atau bekas kekerasan lainnya

5. Lengan dan tangan kiri: tidak ditemukan adanya luka atau memar atau bekas kekerasan lainnya

6 Tungkai kanan : tidak ditemukan adanya luka atau memar atau bekas kekerasan lainnya

7.Tungkai kiri: tidak ditemukan adanya luka atau memar atau bekas kekerasan lainnya

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang mayat laki laki berusia 45 tahun. Dari hasil pemeriksaan ditemukan dua buah luka robek pada bagian kepala dua buah luka robek pada punggung satu buah luka robek pada rusuk bagian kanan satu buah luka robek pada pinggang bagian kiri ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana ;**

ATAU

Bahwa terdakwa FABIANUS NATARA bersama anggota rombongan lainnya, pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2013 sekitar pukul 16.20 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Nopember Tahun 2013 atau setidak-tidaknya pada Tahun. 2013 yang bertempat di Kampung Oro, Desa Ramadana, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, **dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan matinya orang yaitu terhadap korban PETRUS DAIRO LENDE** dan perbuatan tersebut terdakwa dan teman teman terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika ada permasalahan tanah antara terdakwa dengan LUKAS DAIRO BILI yang mana kemudian pada pagi hari sekitar pukul 10.00 wita terdakwa mengumpulkan banyak orang dan kemudian menyerang kampung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ORO dengan menggunakan batu dan kemudian serangan tersebut dibalas oleh saksi SAMUEL BAYO DENDO Alias RATO DAPA MURI dan teman teman saksi lainnya yang berada didalam kampung ORO hingga kemudian anantara terdakwa dan saksi SAMUEL BAYO DENDO Alias RATO DAPA MURI saling berhadapan dan saksi SAMUEL BAYO DENDO melihat terdakwa membawa parang dan tombak dan ketika terjadi saling serang tersebut maka pihak LUKAS DAIRO BILI yang berjumlah lebih sedikit dari jumlah terdakwa dan rombongannya menelpon korban PETRUS DAIRO LENDE untuk datang ke kampung ORO sehingga beberapa saat kemudian datang korban PETRUS DAIRO LENDE, TOTE DAIRO BIO, RAFAEL dan AMA PETU dengan menggunakan dua buah sepeda motor namun sebelum korban PETRUS DAIRO LENDE, TOTE DAIRO BIO, RAFAEL dan AMA PETU masuk ke kampung ORO maka korban PETRUS DAIRO LENDE, TOTE DAIRO BIO, RAFAEL dan AMA PETU dihadang oleh terdakwa dan rombongan terdakwa yang langsung memberhentikan sepeda motor yang digunakan oleh korban dan pada saat yang bersamaan terdakwa berkata "taruh sudah ini musuh orang lobo" dan dalam waktu yang singkat rombongan terdakwa langsung mengepung korban PETRUS DAIRO LENDE dan memotong korban PETRUS DAIRO LENDE dengan menggunakan parang berulang kali hingga korban PETRUS DAIRO LENDE terjatuh ketanah dengan tubuh penuh darah sedangkan terdakwa dan NGONGO KAMBORA mendekati TOTE DAIRO BIO Alias TOTE kemudian dengan menggunakan parang yang telah terdakwa pegang maka terdakwa langsung memotong TOTE DAIRO BIO yang mengenai bagian lengan kanan dan saat yang bersamaan laki laki NGONGO KAMBORA juga mengarahkan parang nya kearah tubuh TOTE DAIRO BIO Alias TOTE yang mengenai bagian telinga kiri dan kemudian saksi TOTE DAIRO BIO Alias TOTE berusaha menyelamatkan diri dengan cara berlari menuju sepeda motor dan kemudian RAFAEL dan AMA PETU langsung berusaha menolong TOTE DAIRO BIO Alias TOTE dengan cara membawa TOTE DAIRO BIO Alias TOTE masuk ke kampung ORO dengan menggunakan sepeda motor. Sementara itu setelah memotong tubuh TOTE DAIRO BIO Alias TOTE maka terdakwa bersama NGONGO KAMBORA dan teman teman terdakwa lainnya langsung mendekati korban PETRUS MALO LENDE dan ikut memotong tubuh korban PETRUS MALO LENDE yang telah terjatuh ketanah hingga korban PETRUS MALO LENDE meninggal dunia. Setelah memastikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban PETRUS MALO LENDE meninggal dunia maka terdakwa dan rombongan langsung meninggalkan daerah sekitar kampung ORO.

Akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya maka korban PETRUS MALO LENDE mengalami luka dan meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Radamata Nomor IIIP.5317080201/RM/VISUM/1 2013 tanggal 11 Nopember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr ROSALINA HORO dokter pada Puskesmas tersebut dengan hasil pemeriksaan Pemeriksaan Luar

1. Kaku mayat terdapat pada seluruh tubuh belum lengkap masih dapat dilawan
2. Mayat adalah seorang laki laki umur 45 tahun ras melayu warna kulit gelap gizi cukup
3. Luka luka
 - Kepala
 - Tampak luka robek pada dahi ukuran panjang 9 cm lebar 4 cm, dengan kedalaman 0.5 cm;
 - Tampak luka robek dari arah telinga bagian kanan ke arah pipi bagian kanan hingga sudut bibir bagian kanan ukuran panjang 17 cm lebar 4 cm, dan dalam 9 cm telinga kanan tampak terbelah ;
 - Batang tubuh
 - Pada daerah punggung bagian tengah tampak luka robek ukuran 9 cm, lebar 4 cm, kedalaman luka 5 cm. Tepat dibawah luka terdapat sekitar 3 cm dibawahnya terdapat luka robek ukuran 10 cm lebar 5 cm kedalaman 5 cm ;
 - Pada daerah rusuk bagian kanan ditemukan luka robek ukuran luka kurang lebih 8 cm lebar 2 cm dan kedalaman luka sekitar 5 cm arah luka tampak melintang ;
 - Pada pinggang bagian kanan tampak luka robek ukuran panjang sekitar 12 cm lebar 7 cm dalam 6 cm ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pinggang bagian kiri tampak luka robek ukuran panjang 6 cm lebar 3 cm dalam 3 cm
- 4. Lengan dan tangan kanan : tidak ditemukan adanya luka atau memar atau bekas kekerasan lainnya
- 5. Lengan dan tangan kiri: tidak ditemukan adanya luka atau memar atau bekas kekerasan lainnya
- 6. Tungkai kanan : tidak ditemukan adanya luka atau memar atau bekas kekerasan lainnya
- 7. Tungkai kiri: tidak ditemukan adanya luka atau memar atau bekas kekerasan lainnya

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang mayat laki laki berusia 45 tahun. Dari hasil pemeriksaan ditemukan dua buah luka robek pada bagian kepala dua buah luka robek pada punggung satu buah luka robek pada rusuk bagian kanan satu buah luka robek pada pinggang bagian kiri ;

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 Ayat (3) KUHP;**

DAN

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa terdakwa FABIANUS NATARA bersama anggota rombongan lainnya, pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2013 sekitar pukul 16.20 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Nopember Tahun 2013 atau setidak-tidaknya pada Tahun 2013 yang bertempat di Kampung Oro, Desa Ramadana, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, **sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka berat yaitu terhadap korban TOTE DAIRO BIO dan perbuatan tersebut terdakwa dan teman teman terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika ada permasalahan tanah antara terdakwa dengan LUKAS DAIRO BILI yang mana kemudian pada pagi hari sekitar pukul 10.00 wita terdakwa mengumpulkan banyak orang dan kemudian menyerang kampung ORO dengan menggunakan batu dan kemudian serangan tersebut dibalas oleh saksi SAMUEL BAYO DENDO Alias RATO DAPA MURI dan teman teman saksi lainnya yang berada didalam kampung ORO hingga kemudian anantara terdakwa dan saksi SAMUEL BAYO DENDO Alias RATO DAPA MURI saling berhadapan dan saksi SAMUEL BAYO DENDO melihat terdakwa membawa parang dan tombak dan ketika terjadi saling serang tersebut maka pihak LUKAS DAIRO BILI yang berjumlah lebih sedikit dari jumlah terdakwa dan rombongannya menelpon PETRUS DAIRO LENDE untuk datang ke kampung ORO sehingga beberapa saat kemudian datang PETRUS DAIRO LENDE, korban TOTE DAIRO BIO, RAFAEL dan AMA PETU dengan menggunakan dua buah sepeda motor namun sebelum PETRUS DAIRO LENDE, korban TOTE DAIRO BIO, RAFAEL dan AMA PETU masuk ke kampung ORO maka PETRUS DAIRO LENDE, korban TOTE DAIRO BIO, RAFAEL dan AMA PETU dihadap oleh terdakwa dan rombongan terdakwa yang langsung memberhentikan sepeda motor yang digunakan oleh korban dan pada saat yang bersamaan terdakwa berkata "taruh sudah ini musuh orang lobo" dan dalam waktu yang singkat rombongan terdakwa langsung mengepung PETRUS DAIRO LENDE dan memotong PETRUS DAIRO LENDE dengan menggunakan parang berulang kali hingga PETRUS DAIRO LENDE terjatuh ketanah dengan tubuh penuh darah sedangkan terdakwa dan NGOGO KAMBORA mendekati korban TOTE DAIRO BIO Alias TOTE kemudian dengan menggunakan parang yang telah terdakwa pegang maka terdakwa langsung memotong korban TOTE DAIRO BIO yang mengenai bagian lengan kanan dan saat yang bersamaan laki laki NGONGO KAMBORA juga mengarahkan parang nya kearah tubuh korban TOTE DAIRO BIO Alias TOTE yang mengenai bagian telinga kiri dan kemudian korban TOTE DAIRO BIO Alias TOTE berusaha menyelamatkan diri dengan cara berlari menuju sepeda motor dan kemudian RAFAEL dan AMA PETU langsung berusaha menolong korban TOTE DAIRO BIO Alias TOTE dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara membawa korban TOTE DAIRO BIO Alias TOTE masuk ke kampung ORO dengan menggunakan sepeda motor. Sementara itu setelah memotong tubuh korban TOTE DAIRO BIO Alias TOTE maka terdakwa bersama NGONGO KAMBORA dan teman teman terdakwa lainnya langsung mendekati PETRUS MALO LENDE dan ikut memotong tubuh PETRUS MALO LENDE yang telah terjatuh ketanah hingga PETRUS MALO LENDE meninggal dunia dan korban TOTE DAIRO BIO mengalami luka ;

Akibat perbuatan para terdakwa dan teman-temannya maka korban TOTE DAIRO BIO mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari RS Karitas Waitabula yang dibuat oleh dr Putu Ayunda Trisnia dokter pada RS tersebut dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan luka luka

- Luka terbuka pada daun telinga kiri sudut tajam tepi rata dasar luka tulang dapat dirapatkan membentuk garis lengkung sepanjang 3 cm disertai pendarahan aktif ;
- Luka terbuka pada dagu tepat pada garis pertengahan depan sudut tajam tepi rata dasar luka jaringan bawah kulit dapat dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang 4 cm
- Luka terbuka pada dada kanan 6 cm dari garis pertengahan depan 4 cm dibawah puncak bahu sudut tajam tepi rata dasar luka jaringan bawah kulit dapat dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang 3 cm
- Luka terbuka pada bahu kanan tepat pada puncak bahu sudut tajam tepi rata dasar luka tulang dapat dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang 15 cm disertai pendarahan aktif dan patah tulang lengan kanan atas

Pada korban dilakukan tindakan

- Pemasangan infus dan pemberian cairan
- Pemberian obat obat
- Pembersihan dan penjahitan luka luka dikamar operasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemasangan darah untuk transfusi Korban sempat dirawat selama 5 hari di RS Karitas Weetabula korban pulang dalam keadaan membaik (belum sembuh) karena korban ingin berobat ke dukun

Kesimpulan luka luka tersebut menimbulkan ancaman hilangnya nyawa seseorang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP;**

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa FABIANUS NATARA bersama anggota rombongan lainnya, pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2013 sekitar pukul 16.20 wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Nopember Tahun 2013 atau setidaknya pada Tahun 2013 yang bertempat di Kampung Oro, Desa Ramadana, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, **sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka yaitu terhadap korban TOTE DAIRO BIO** dan perbuatan tersebut terdakwa dan teman teman terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika ada permasalahan tanah antara terdakwa dengan LUKAS DAIRO BILI yang mana kemudian pada pagi hari sekitar pukul 10.00 wita terdakwa mengumpulkan banyak orang dan kemudian menyerang kampung ORO dengan menggunakan batu dan kemudian serangan tersebut dibalas oleh saksi SAMUEL BAYO DENDO Alias RATO DAPA MURI dan teman teman saksi lainnya yang berada didalam kampung ORO hingga kemudian anantara terdakwa dan saksi SAMUEL BAYO DENDO Alias RATO DAPA MURI saling berhadapan dan saksi SAMUEL BAYO DENDO melihat terdakwa membawa parang dan tombak dan ketika terjadi saling serang tersebut maka pihak LUKAS DAIRO BILI yang berjumlah lebih sedikit dari jumlah terdakwa dan rombongannya menelpon PETRUS DAIRO LENDE untuk datang ke kampung ORO sehingga beberapa saat kemudian datang PETRUS DAIRO LENDE, korban TOTE DAIRO BIO, RAFAEL dan AMA PETU dengan menggunakan dua buah sepeda motor namun sebelum PETRUS DAIRO LENDE, korban TOTE DAIRO BIO,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAFAEL dan AMA PETU masuk ke kampung ORO maka PETRUS DAIRO LENDE, korban TOTE DAIRO BIO, RAFAEL dan AMA PETU dihadang oleh terdakwa dan rombongan terdakwa yang langsung memberhentikan sepeda motor yang digunakan oleh korban dan pada saat yang bersamaan terdakwa berkata "taruh sudah ini musuh orang lobo" dan dalam waktu yang singkat rombongan terdakwa langsung mengepung PETRUS DAIRO LENDE dan memotong PETRUS DAIRO LENDE dengan menggunakan parang berulang kali hingga PETRUS DAIRO LENDE terjatuh ketanah dengan tubuh penuh darah sedangkan terdakwa dan NGOGO KAMBORA mendekati korban TOTE DAIRO BIO Alias TOTE; kemudian dengan menggunakan parang yang telah terdakwa pegang maka terdakwa langsung memotong korban TOTE DAIRO BIO yang mengenai bagian lengan kanan dan saat yang bersamaan laki laki NGONGO KAMBORA juga mengarahkan parang nya ke arah tubuh korban TOTE DAIRO BIO Alias TOTE yang mengenai bagian telinga kiri dan kemudian korban TOTE DAIRO BIO Alias TOTE berusaha menyelamatkan diri dengan cara berlari menuju sepeda motor dan kemudian RAFAEL dan AMA PETU langsung berusaha menolong korban TOTE DAIRO BIO Alias TOTE dengan cara membawa korban TOTE DAIRO BIO Alias TOTE masuk ke kampung ORO dengan menggunakan sepeda motor. Sementara itu setelah memotong tubuh korban TOTE DAIRO BIO Alias TOTE maka terdakwa bersama NGONGO KAMBORA dan teman teman terdakwa lainnya langsung mendekati PETRUS MALO LENDE dan ikut memotong tubuh PETRUS MALO LENDE yang telah terjatuh ketanah hingga PETRUS MALO LENDE meninggal dunia dan korban TOTE DAIRO BIO mengalami luka

Akibat perbuatan para terdakwa dan teman-temannya maka korban TOTE DAIRO BIO mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari RS Karitas Waitabula yang dibuat oleh dr Putu Ayunda Trisnia dokter pada RS tersebut dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan luka luka :

- Luka terbuka pada dagu tepat pada garis pertengahan depan sudut tajam tepi rata dasar luka jaringan bawah kulit dapat dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang 4 cm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka terbuka pada dada kanan 6 cm dari garis pertengahan depan 4 cm dibawah puncak bahu sudut tajam tepi rata dasar luka jaringan bawah kulit dapat dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang 3 cm
- Luka terbuka pada bahu kanan tepat pada puncak bahu sudut tajam tepi rata dasar luka tulang dapat dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang 15 cm disertai pendarahan aktif dan patah tulang lengan kanan atas

Pada korban dilakukan tindakan

- Pemasangan infus dan pemberian cairan
- Pemberian obat-obat
- Pembersihan dan penjahitan luka luka dikamar operasi
- Pemasangan darah untuk transfusi
 - Korban sempat dirawat selama 5 hari di RS Karitas Weetabula korban pulang dalam keadaan membaik (belum sembuh) karena korban ingin berobat ke dukun
 - Kesimpulan luka luka tersebut menimbulkan ancaman hilangnya nyawa seseorang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa FABIANUS NATARA bersama anggota rombongan lainnya, pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2013 sekitar pukul 16.20 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Nopember Tahun 2013 atau setidak-tidaknya pada Tahun 2013 yang bertempat di Kampung Oro, Desa Ramadana, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, **dengan terang terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka** yaitu terhadap korban TOTE DAIRO BIO dan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa dan teman teman terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika ada permasalahan tanah antara terdakwa dengan LUKAS DAIRO BILI yang mana kemudian pada pagi hari sekitar pukul 10.00 wita terdakwa mengumpulkan banyak orang dan kemudian menyerang kampung ORO dengan menggunakan batu dan kemudian serangan tersebut dibalas oleh saksi SAMUEL BAYO DENDO Alias RATO DAPA MURI dan teman teman saksi lainnya yang berada didalam kampung ORO hingga kemudian anantara terdakwa dan saksi SAMUEL BAYO DENDO Alias RATO DAPA MURI saling berhadapan dan saksi SAMUEL BAYO DENDO melihat terdakwa membawa parang dan tombak dan ketika terjadi saling serang tersebut maka pihak LUKAS DAIRO BILI yang berjumlah lebih sedikit dari jumlah terdakwa dan rombongannya menelpon PETRUS DAIRO LENDE untuk datang ke kampung ORO sehingga beberapa saat kemudian datang PETRUS DAIRO LENDE, korban TOTE DAIRO BIO, RAFAEL dan AMA PETU dengan menggunakan dua buah sepeda motor namun sebelum PETRUS DAIRO LENDE, korban TOTE DAIRO BIO, RAFAEL dan AMA PETU masuk ke kampung ORO maka PETRUS DAIRO LENDE, korban TOTE DAIRO BIO, RAFAEL dan AMA PETU dihadap oleh terdakwa dan rombongan terdakwa yang langsung memberhentikan sepeda motor yang digunakan oleh korban dan pada saat yang bersamaan terdakwa berkata "taruh sudah ini musuh orang lobo" dan dalam waktu yang singkat rombongan terdakwa langsung mengepung PETRUS DAIRO LENDE dan memotong PETRUS DAIRO LENDE.dengan menggunakan parang berulang kali hingga PETRUS DAIRO LENDE terjatuh ketanah dengan tubuh penuh darah sedangkan terdakwa dan NGOGO KAMBORA mendekati korban TOTE DAIRO BIO Alias TOTE, kemudian dengan menggunakan parang yang telah terdakwa pegang maka terdakwa langsung memotong korban TOTE DAIRO BIO yang mengenai bagian lengan kanan dan saat yang bersamaan laki laki NGONGO KAMBORA juga mengarahkan parang nya kearah tubuh korban TOTE DAIRO BIO Alias TOTE yang mengenai bagian telinga kiri dan kemudian korban TOTE DAIRO BIO Alias TOTE berusaha menyelamatkan diri dengan cara berlari menuju sepeda motor dan kemudian RAFAEL dan AMA PETU langsung berusaha menolong korban TOTE DAIRO BIO Alias TOTE dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara membawa korban TOTE DAIRO BIO Alias TOTE masuk ke kampung ORO dengan menggunakan sepeda motor. Sementara itu setelah memotong tubuh korban TOTE DAIRO BIO Alias TOTE maka terdakwa bersama NGONGO KAMBORA dan teman teman terdakwa lainnya langsung mendekati PETRUS MALO LENDE dan ikut memotong tubuh PETRUS MALO LENDE yang telah terjatuh ketanah hingga PETRUS MALO LENDE meninggal dunia dan korban TOTE DAIRO BIO mengalami luka

Akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya maka. korban TOTE DAIRO BIO mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari RS Karitas Waitabula yang dibuat oleh dr Putu Ayunda Trisnia dokter pada RS tersebut dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan luka luka :

- Luka terbuka pada dagu tepat pada garis pertengahan depan sudut tajam tepi rata dasar luka jaringan bawah kulit dapat dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang 4 cm
- Luka terbuka pada dada kanan 6 cm dari garis pertengahan depan 4 cm dibawah puncak bahu sudut tajam tepi rata dasar luka jaringan bawah kulit dapat dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang 3 cm
- Luka terbuka pada bahu kana tepat pada puncak bahu sudut tajam tepi rata dasar luka tulang dapat dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang 15 cm disertai pendarahan aktif dan patah tulang lengan kanan atas

Pada korban dilakukan tindakan

- Pemasangan infus dan pemberian cairan
- Pemberian obatobat
- Pembersihan dan penjahitan luka luka dikamar operasi
- Pemasangan darah untuk transfusi
- Korban sempat dirawat selama 5 hari di RS Karitas Weetabula korban pulang dalam keadaan membaik (belum sembuh) karena korban ingin berobat ke dukun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesimpulan luka luka tersebut menimbulkan ancaman hilangnya nyawa seseorang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke -1 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak ada mengajukan eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut ;

SAKSI 1. TOTE DAIRO BIO Alias TOTE, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar ;
- Bahwa ketika memberikan keterangan di penyidik saksi tidak di paksa;
- Bahwa saksi diperiksa terkait adanya masalah pembunuhan ;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Minggu, tanggal 10 Nopember 2013 jam 16.30 Wita bertempat di didepan pintu masuk ke kampung Oro, Desa Radamana, kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya ;
- Bahwa ketika terjadi nya kejadian tersebut saksi berada di lokasi ;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan korban PETRUS DAIRO LENDE dihadang oleh rombongan terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan terdakwa FABIANUS ;
- Bahwa saksi hanya bersama dengan korban PETRUS ;
- Bahwa awalnya **saksi baru masuk ke kampung oro dengan menggunakan sepeda motor dengan berboncengan berdua dengan korban PETRUS ;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan korban PETRUS di tebas di jalan raya;
- Bahwa posisi korban PETRUS berada di belakang saksi diatas sepeda motor;
- Bahwa saksi mengalami luka di lengan dan telinga kiri akibat kena tebas;
- Bahwa yang **menebas saksi adalah terdakwa FABIANUS dan NGONGO KAMBORA** ;
- Bahwa yang menebas telinga kiri saksi adalah NGONGO KAMBORA;
- Bahwa saksi melihat terdakwa FABIANUS membawa parang;
- Bahwa terdakwa FABIANUS menebas saksi dengan menggunakan parang;
- Bahwa **saksi juga melihat terdakwa FABIANUS menebas di bagian belakang korban PETRUS dengan menggunakan parang** bersama sama dengan LPM, NGONGO KAMBORA dan YURIS ;
- Bahwa saksi tidak perhatikan terdakwa FABIANUS memakai baju apa dan saksi juga melihat dari pihak terdakwa cukup banyak ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa sebelum nya;
- Bahwa jarak antara saksi BILI ROBAKA dan saksi BAYO DENDO adalah 10 (sepuluh) meter ;
- Bahwa yang menolong saksi adalah UMBU, RUBEN dan JHON;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah terdakwa berjarak 1 (satu) kilo meter dan lain kampung ;
- Bahwa saksi tidak tahu saat ini keberadaan NGONGO KAMBORA ;

Menimbang bahwa atas seluruh keterangan Saksi, terdakwa mengatakan keterangan saksi seluruhnya tidak benar ;

Menimbang bahwa atas keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAKSI 2. BILI ROBAKA, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan nya di penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar ;
 - Bahwa saksi diperiksa terkait dengan adanya masalah penyerangan;
 - Bahwa saksi yang menolong saksi korban TOTE DAIRO ;
 - Bahwa ketika itu saksi melihat banyak orang yang datang namun dari sekian orang tersebut tidak ada yang kenal, dan saksi sempat melihat ada penghalang pagar dari batu ;
 - Bahwa yang serang saksi korban TOTE dan korban PETRUS adalah dari pihak terdakwa FABIANUS dan jumlah mereka berjumlah kurang lebih ada 100 (Seratus) orang ;
 - Bahwa yang serang duluan adalah dari pihak terdakwa terlebih dahulu;
- Menimbang bahwa atas seluruh keterangan Saksi, terdakwa menyatakan

keterangan saksi salah semua nya ;

Menimbang bahwa atas keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

SAKSI 3. SAMUEL BAYO DENDO Alias RATO DAPA MURI, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini terkait adanya masalah pembunuhan ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 10 Nopember 2013;
- Bahwa saat itu saksi diberitahu ada yang meninggal dunia sekitar jam 04.00 Wita sore hari ;
- Bahwa saksi diberitahu kalau saksi korban TOTE telah meninggal dunia akibat dipotong tangan dan telinga nya;
- Bahwa saksi kenal dengan korban Petu (PETRUS DAIRO LENDE) karena korban adalah adik saksi sendiri ;
- Bahwa saksi juga kenal dengan terdakwa FABIANUS ;
- Bahwa terdakwa FABIANUS dengan Petu (korban PETRUS) sebelumnya tidak ada masalah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal di kampung Oro;
- Bahwa saksi melihat banyak massa saat itu ;
- Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian adalah 100 (Seratus) meter ;
- Bahwa petu (PETRUS) tidak sempat berbicara dengan saksi ;

Menimbang bahwa atas seluruh keterangan Saksi, terdakwa menyatakan keterangan saksi salah semua nya ;

Menimbang bahwa atas keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

SAKSI 4. YOHANIS LENDE SAIRO Alias JHON, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi diperiksa terkait adanya masalah penyerangan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2013 bertempat di kampung Oro Desa Radamana, kecamatan kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sore hari sekitar pukul 16.00 Wita ;
- Bahwa yang melakukan penyerangan tersebut adalah terdakwa FABIANUS;
- Bahwa yang diserang adalah kampung kami di kampung Oro;
- Bahwa saksi ikut diserang ;
- Bahwa saksi tidak melihat posisi terdakwa FABIANUS secara jelas karena posisi saksi berjauhan ;
- Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian berjarak 150 (Seratus lima puluh) meter ;
- Bahwa yang serang kami saksi tidak kenal satu persatu ;
- Bahwa yang menjadi korban atas penyerangan tersebut adalah Petu (PETRUS DAIRO LENDE) dan saksi TOTE,
- Bahwa akibat kejadian tersebut Petu (PETRUS DAIRO LENDE) meninggal dunia ;

Menimbang bahwa atas seluruh keterangan Saksi, terdakwa menyatakan keterangan saksi salah semua nya ;

Menimbang bahwa atas keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI 5. SEINGO BILI Alias BAPAK NOVI, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan nya di penyidik dan keterangan nya tersebut sebelum di tanda tangani di baca terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar ;
- Bahwa saksi diperiksa terkait masalah pembunuhan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 10 Nopember 2013 sekitar jam 16.30 Wita bertempat di kampung Oro Desa Radamana, kecamatan kota Tambolaka, kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan adalah PETRUS DAIRO LENDE hingga meninggal dunia sedangkan saksi TOTE DAIRO Alias TOTE terluka ;
- Bahwa saksi kenal dengan korban PETRUS DAIRO LENDE namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut secara langsung;
- Bahwa saat itu saksi ada membuat rumah dikampung Oro, lalu datang petu (PETRUS DAIRO LENDE) dan Tote (TOTE DAIRO LENDE) untuk membantu, selanjutnya sekitar jam 15.00 Wita saksi terkejut melihat terdakwa FABIANUS datang bersama sama dengan ngongo kambora dan LPM;
- Bahwa ketika terdakwa FABIANUS datang tidak ada mengatakan apapun;
- Bahwa korban PETRUS DAIRO LENDE meninggal dunia akibat tebasan dari LPM dan Ngongo Kambora ;
- Bahwa saksi TOTE DAIRO LENDE selamat karena terluka;
- Bahwa yang menebas TOTE DAIRO LENDE adalah terdakwa FABIANUS dan NGONGO KAMBORA ;
- Bahwa selain PETRUS dan TOTE tidak ada lagi korban lain nya;
- Bahwa saksi melihat dari jarak 20 (Dua puluh) meter dan saat itu saksi juga ikut diserang namun tidak terluka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lihat tidak ada kepala Desa Pogotena di lokasi kejadian;
- Bahwa yang serang saat itu saksi tidak sempat menghitung berapa jumlah nya namun saksi melihat terdakwa FABIANUS dan teman lain nya berjumlah 4 (Empat) orang sedangkan yang lain nya ikut melempar batu ;
- Bahwa terdakwa FABIANUS menebas saksi TOTE DAIRO LENDE di bagian tangan ;
- Bahwa yang tebas korban PETRUS DAIRO LENDE adalah LPM dan NGONGO KAMBORA ;
- Bahwa yang kena tebasan terlebih dahulu adalah korban PETRUS DAIRO LENDE ;
- Bahwa tidak ada pembakaran rumah saat itu ;
- Bahwa saksi TOTE DAIRO LENDE tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut TOTE DAIRO LENDE mengalami luka ;
- Bahwa tujuan saksi TOTE dengan korban PETRUS akan menuju ke kampung Oro ;
- Bahwa saat itu di kampung saksi ada BILI DEWA, dan AMA GADU;

Menimbang bahwa atas seluruh keterangan Saksi, terdakwa menyatakan keterangan saksi salah semua nya ;

Menimbang bahwa atas keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

SAKSI 6. BILI DAMA Alias AMA NONA, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah berikan keterangan di penyidik dan keterangan yang telah diberikan tidak pernah di paksa ;
- Bahwa saksi diperiksa terkait adanya masalah Pembunuhan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2013, bertempat di samping jalan di Oro, Desa Radamana, kecamatan Loura kabupaten Sumba Barat Daya ;
- Bahwa saat kejadian saksi melihat langsung ;
- Bahwa saat itu orang melakukan penyerangan di kampung Oro;
- Bahwa ketika banyak orang melakukan penyerangan di kampung oro tersebut, saksi melihat ada terdakwa FABIANUS;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali terdakwa karena rumah saksi dengan terdakwa berdekatan ;
 - Bahwa saksi melihat terdakwa FABIANUS membawa parang ;
 - Bahwa yang dilakukan terdakwa FABIANUS adalah menebas saksi TOTE DAIRO Alias TOTE dan selanjutnya NGONGO KAMBORA melempar batu ke arah saksi TOTE ;
 - Bahwa ada korban lain nya yaitu PETRUS DAIRO LENDE hingga Meninggal dunia ;
 - Bahwa saksi tidak melihat siapa yang menebas korban PETRUS DAIRO LENDE hanya saja saat keluar dari pintu kampung Oro dan ditempat kejadian saksi hanya melihat terdakwa FABIANUS menebas saksi korban TOTE DAIRO Alias TOTE ;
 - Bahwa NGONGO KAMBORA juga ada melempar batu ke arah korban PETRUS DAIRO LENDE mengenai di bagian tangan ;
 - Bahwa yang saksi lihat TOTE DAIRO Alias TOTE tidak ada melakukan perlawanan ;
 - Bahwa yang saksi lihat saksi TOTE DAIRO Alias TOTE ada membawa parang ;
 - Bahwa korban PETRUS DAIRO LENDE dan saksi korban TOTE DAIRO Alias TOTE sebelumnya datang dari lembu ;
 - Bahwa yang saksi ketahui sebelumnya tidak pernah ada masalah ;
 - Bahwa akibat tebasan namun tidak tahu siapa yang menebas petrus hingga meninggal dunia ;
 - Bahwa sebelumnya petrus dan Tote datang dari Lembu ;
- Menimbang bahwa atas seluruh keterangan Saksi, terdakwa menyatakan keterangan saksi semua nya bohong ;
- Menimbang bahwa atas keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;
- Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya kepada penyidik;
- Bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan masalah pembunuhan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 10 November 2013 jam 04.00 sore di kampung Oro, kecamatan Loura, kabupaten Sumba Barat Daya ;
- Bahwa Ketika kejadian tersebut terjadi terdakwa berada di rumah orang tua di kampung Wallubanu Desa Weepangali;
- Bahwa terdakwa sedang ada kerja kebun dari jam 09.00 Wita dan pulang jam 12.00 Wita ;
- Bahwa jarak rumah orang tua terdakwa dengan kampung Oro adalah 5 (Lima) kilo meter ;
- Bahwa rumah terdakwa ada di kampung Oro ;
- Bahwa di dalam pemeriksaan berita penyidik terdakwa menyatakan ada ditempat kejadian, keterangan tersebut tidak benar ;
- Bahwa anak dan istri tinggal di rumah orang tua;
- Bahwa anak dan istri tidak tinggal dengan terdakwa dan berada di orang tua karena saat itu ada urusan adat ;
- Bahwa kampung terdakwa bernama kampung Weezape dan jarak kampung terdakwa dengan kampung Oro adalah 300 (Tiga ratus) meter ;
- Bahwa ketika kejadian tersebut terjadi terdakwa melihat sudah banyak orang melempar batu dan terdakwa tidak melakukan apa apa;
- Bahwa terdakwa tidak ada membawa parang;
- Bahwa terdakwa bekerja di kebun menggunakan cangkul;
- Bahwa setelah diperiksa oleh polisi terdakwa baru mengerti kejadian di kampung Oro tersebut, karena ada masalah tanah;
- Bahwa sebelumnya ada orang bercerita selanjutnya baru terdakwa tahu;
- Bahwa orang orang dari kampung Oro menyerang kampung terdakwa sekitar pukul 10.00 Pagi dan yang menyerang sekitar 15 (Lima belas) orang;
- Bahwa orang orang yang menyerang tersebut terdakwa tidak kenal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terdakwa lakukan adalah membela diri dengan cara bertengkar biasa ;
- Bahwa alat yang dibawa oleh orang-orang tersebut adalah parang dan batu ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa melarikan diri menuju rumah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi sebagaimana tersebut diatas dan keterangan terdakwa di persidangan, dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini sebagaimana terurai di atas, maka didapat fakta – fakta Hukum dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah ditandatangani juga oleh saksi-saksi, terkecuali terdakwa yang membantah beberapa keterangannya di penyidik ;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari **Minggu, tanggal 10 Nopember 2013 jam 16.30 Wita bertempat di didepan pintu masuk ke kampung Oro, Desa Radamana, kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya ;**
- Bahwa benar awalnya ketika saksi TOTE DAIRO LENDE bersama dengan korban PETRUS DAIRO LENDE dari Desa Lumbu mau ke kampung Oro dengan menggunakan sepeda motor tiba tiba **dalam waktu yang singkat rombongan terdakwa langsung mengepung korban PETRUS DAIRO LENDE dan memotong korban PETRUS DAIRO LENDE dengan menggunakan parang hingga korban PETRUS DAIRO LENDE terjatuh ketanah dengan tubuh penuh darah** sedangkan terdakwa FABIANUS dan NGOGO KAMBORA (DPO) mendekati saksi TOTE DAIRO BIO Alias TOTE kemudian dengan menggunakan parang yang telah terdakwa FABIANUS pegang maka terdakwa langsung memotong TOTE DAIRO BIO yang mengenai bagian lengan kanan dan saat yang bersamaan laki laki NGONGO KAMBORA juga mengarahkan parang nya ke arah tubuh TOTE DAIRO BIO Alias TOTE yang mengenai bagian telinga kiri dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi TOTE DAIRO BIO Alias TOTE berusaha menyelamatkan diri ;

- Bahwa benar di dalam keterangan nya di persidangan saksi TOTE DAIRO BIO Alias TOTE saksi juga melihat terdakwa FABIANUS menebas di bagian belakang korban PETRUS DAIRO LENDE dengan menggunakan parang bersama sama dengan LPM, NGONGO KAMBORA dan YURIS ;
- Bahwa benar di dalam keterangan saksi korban TOTE, saksi BILI ROBAKA, SAMUEL BAYO, YOHANIS LENDE, SEINGO BILI dan BILI DAMMA di dalam persidangan melihat langsung bahwa terdakwa FABIANUS ada menebas saksi TOTE DAIRO BIO Alias TOTE dengan menggunakan parang hingga mengalami luka di lengan dan kejadian tersebut di bantu oleh NGONGO KAMBORA dengan mengarahkan parang tersebut ke saksi korban TOTE hingga mengenai telinga sebelah kiri;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi korban PETRUS DAIRO LENDE mengalami luka dan meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Radamata Nomor P.5317080201RM/VISUM/1 /2013 tanggal 11 Nopember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr ROSALINA HORO dokter pada Puskesmas tersebut dengan hasil pemeriksaan, kesimpulan :Telah diperiksa seorang mayat laki laki berusia 45 tahun. Dari hasil pemeriksaan ditemukan dua buah luka robek pada bagian kepala dua buah luka robek pada punggung satu buah luka robek pada rusuk bagian kanan satu buah luka robek pada pinggang bagian kiri;
- Bahwa benar akibat kejadian itu juga saksi korban TOTE DAIRO BIO mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari RS Karitas Waitabula yang dibuat oleh dr Putu Ayunda Trisnia dokter pada RS tersebut dengan hasil pemeriksaan : Kesimpulan luka luka tersebut menimbulkan ancaman hilangnya nyawa seseorang ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala yang tersurat dalam Berita Acara Persidangan dan belum termuat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini yang kiranya relevan dapat dijadikan dasar pertimbangan dianggap telah temuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

PRIMAIR : Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR :Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

Pasal 170 Ayat (3) KUHPidana ;

DAN

KEDUA

PRIMAIR: Pasal 351 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP;

SUBSIDAIR: Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA

Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, dimana oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan surat dakwaan berbentuk kumulatif sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh dakwaan yang dituduhkan pada diri terdakwa dengan ketentuan seluruh pasal dalam surat dakwaan Penuntut Umum haruslah terpenuhi pada perbuatan terdakwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan perkara ini, dan apabila salah satu unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa



tidak terbukti, maka patutlah menurut hukum jika karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara kumulatif yang artinya terdiri dari beberapa dakwaan yang digabungkan dalam satu surat dakwaan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh pasal dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut berdasarkan fakta-fakta dipersidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan KESATU Primer Jaksa Penuntut Umum, terdakwa di dakwa melanggar **Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHP**, yang apabila diuraikan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa :
2. Dengan sengaja;
3. Menghilangkan nyawa orang lain;
4. Yang Melakukan atau Turut Serta Melakukan Suatu Perbuatan;

1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata “ Barang Siapa” atau “HJJ” adalah sebagai Siapa Saja yang harus di jadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan Kewajiban) yang dapat dan mampu di mintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “Barang Siapa” disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke person*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subyek hukum ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif ;

Menimbang, secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami



dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini secara obyektif, sesuai fakta-fakta dipersidangan bahwa terdakwa FABIANUS NATARA Alias FABI dengan identitasnya sebagaimana tersebut diatas dan telah dibenarkan serta diakui kebenarannya di persidangan ternyata terdakwa adalah seorang Laki-laki yang telah dewasa menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sedangkan secara subjektif, terdakwa sebagai subyek hukum ternyata tidak sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya majelis berkeyakinan “Unsur Barang Siapa” telah **terpenuhi** ;

2.Unsur Dengan sengaja

Menimbang, bahwa tentang unsur dengan kesengajaan Undang-Undang, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan devenisi secara khusus tentang arti kesengajaan itu sendiri. Akan tetapi didalam penjelasan Memorie Van Toeleghden kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya, kesengajaan itu merupakan kehendak yang ditujukan pada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau yang diharuskan oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian sebagaimana diatas, Majelis Hakim menghubungkannya dengan fakta yuridis melalui keterangan saksi-saksi yaitu saksi korban TOTE, saksi BILI ROBAKA, SAMUEL BAYO, YOHANIS LENDE, SEINGO BILI dan BILI DAMMA yang pada pokoknya dipersidangan menerangkan bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 Nopember 2013 jam 16.30 Wita bertempat di didepan pintu masuk ke kampung Oro, Desa Radamana, kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya saat itu ketika saksi korban TOTE DAIRO LENDE bersama dengan korban PETRUS DAIRO LENDE dari Desa Lumbu mau ke kampung Oro dengan menggunakan sepeda motor tiba tiba **rombongan terdakwa FABIANUS langsung mengepung korban PETRUS DAIRO LENDE dan memotong korban dengan menggunakan parang dari belakang hingga korban PETRUS DAIRO LENDE terjatuh ketanah** dengan tubuh penuh darah sedangkan terdakwa FABIANUS dan NGOGO KAMBORA (DPO) mendekati saksi TOTE DAIRO BIO Alias TOTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dengan menggunakan parang yang telah terdakwa FABIANUS pegang maka terdakwa langsung memotong TOTE DAIRO BIO yang mengenai bagian lengan kanan dan saat yang bersamaan laki laki NGONGO KAMBORA juga mengarahkan parang nya ke arah tubuh TOTE DAIRO BIO Alias TOTE yang mengenai bagian telinga kiri dan kemudian saksi TOTE DAIRO BIO Alias TOTE berusaha menyelamatkan diri ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum yang saling bersesuaian tersebut dihubungkan dengan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Puskesmas Radamata Nomor P.5317080201RM/VISUM/1 /2013 tanggal 11 Nopember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr ROSALINA HORO dokter pada Puskesmas tersebut dengan hasil pemeriksaan, dengan hasil kesimpulan :Telah diperiksa seorang mayat laki laki berusia 45 tahun. Dari hasil pemeriksaan ditemukan dua buah luka robek pada bagian kepala dua buah luka robek pada punggung satu buah luka robek pada rusuk bagian kanan satu buah luka robek pada pinggang bagian kiri, hal mana bersesuaian pula dengan barang bukti berupa parang milik terdakwa yang telah digunakan oleh terdakwa untuk menghabisi korban, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa dimana terdakwa membawa parang dan menebas korban PETRUS DAIRO LENDE serta melukai saksi korban TOTE DAIRO BIO Alias TOTE adalah memenuhi unsur delik dengan sengaja. Dengan demikian unsur Dengan Sengaja telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

3.Unsur menghilangkan nyawa orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa korban mengalami luka akibat tebasan parang terdakwa dan rombongan terdakwa lain nya, dan saat itu setelah ditebas oleh terdakwa FABIANUS di bagian belakang bersama sama dengan LPM, NGONGO KAMBORA dan YURIS, **korban PETRUS MALO LENDE langsung meninggal dunia. Hal ini bersesuaian dengan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Puskesmas Radamata Nomor P.5317080201RM/VISUM/1 /2013 tanggal 11 Nopember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr ROSALINA HORO dokter pada Puskesmas tersebut** dengan hasil pemeriksaan, dengan hasil kesimpulan yaitu Telah diperiksa seorang mayat laki laki berusia 45 tahun. Dari hasil pemeriksaan ditemukan dua buah luka robek pada bagian kepala dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah luka robek pada punggung satu buah luka robek pada rusuk bagian kanan
satu buah luka robek pada pinggang bagian kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut dihubungkan dengan keterangan para saksi dipersidangan yang menerangkan bahwa benar terdakwa telah menebas dan memotong korban dengan menggunakan parang milik terdakwa. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur “Menghilangkan Nyawa Orang Lain” telah **terpenuhi** secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

4. Unsur Yang Melakukan atau Turut Serta Melakukan Suatu Perbuatan

Bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah bahwa orang yang melakukan atau turut serta melakukan adalah sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terhadap perbuatan terdakwa yang pada waktu itu ketika saksi korban TOTE DAIRO LENDE bersama dengan korban PETRUS DAIRO LENDE dari Desa Lumbu mau ke kampung Oro dengan menggunakan sepeda motor tiba tiba dalam waktu yang singkat **rombongan terdakwa** langsung mengepung korban PETRUS DAIRO LENDE dan memotong korban PETRUS DAIRO LENDE dengan menggunakan parang hingga korban PETRUS DAIRO LENDE terjatuh ketanah dengan tubuh penuh darah sedangkan **terdakwa FABIANUS dan NGOGO KAMBORA (DPO)** mendekati saksi TOTE DAIRO BIO Alias TOTE kemudian dengan menggunakan parang yang telah terdakwa FABIANUS pegang maka **terdakwa langsung memotong TOTE DAIRO BIO yang mengenai bagian lengan kanan dan saat yang bersamaan laki laki NGONGO KAMBORA juga mengarahkan parang nya ke arah tubuh TOTE DAIRO BIO Alias TOTE yang mengenai bagian telinga kiri** dan kemudian saksi TOTE DAIRO BIO Alias TOTE berusaha menyelamatkan diri ;

Menimbang, dikuatkan di dalam keterangan para saksi di persidangan yaitu saksi TOTE melihat terdakwa FABIANUS menebas di bagian belakang korban PETRUS DAIRO LENDE dengan **menggunakan parang bersama**



sama dengan LPM, NGONGO KAMBORA dan YURIS, selanjutnya saksi lainnya di persidangan yaitu saksi BILI ROBAKA, SAMUEL BAYO, YOHANIS LENDE, SEINGO BILI dan BILI DAMMA di dalam persidangan **melihat langsung bahwa terdakwa FABIANUS ada menebas saksi TOTE DAIRO BIO Alias TOTE dengan menggunakan parang hingga mengalami luka di lengan dan kejadian tersebut di bantu oleh NGONGO KAMBORA dengan mengarahkan parang tersebut ke saksi korban TOTE hingga mengenai telinga sebelah kiri;**

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah **terpenuhi** memenuhi unsur yang melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan ini secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur pidana dari dakwaan KESATU primair yaitu melanggar **Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP** telah **terpenuhi** secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur selanjutnya yang mendekati fakta fakta hukum masih harus dibuktikan lagi yang terurai sebagai berikut yaitu dalam Dakwaan Kedua Primair yaitu **Pasal 351 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana** yang unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa:
2. Unsur Dengan sengaja:
3. Unsur Melakukan Penganiayaan:
4. Unsur Mengakibatkan luka berat:
5. Unsur Yang Melakukan atau Turut Serta Melakukan Suatu Perbuatan:

Menimbang, bahwa dalam unsur yang ada dalam Dakwaan KEDUA PRIMAIR yaitu Pasal 351 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP mengandung unsur yang sama dengan unsur pada KESATU Primair yaitu Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, khususnya unsur kesatu, kedua dan ke lima dimana unsur unsur tersebut telah dipertimbangkan dan terbukti, sehingga unsur Barang siapa, Dengan sengaja, dan yang melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan dalam dakwaan KEDUA Primair telah terbukti pula, jadi pada unsur dalam dakwaan Kedua Primair majelis hakim hanya mempertimbangkan unsur ke tiga dan ke empat saja yaitu



Mengakibatkan luka berat dan Yang melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan ;

3. Unsur melakukan Penganiayaan :

Yang dimaksud dengan penganiayaan dalam bukunya Suharto RM, SH. edisi Kedua menyebutkan dengan sengaja menimbulkan nestapa (leed), rasa sakit, dan luka atau dengan sengaja merusak kesehatan orang lain;

Penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau menimbulkan suatu luka pada orang lain (H.R. 25 Juni 1894 W.6334 11 Januari 1892 W.6138);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dari pemeriksaan persidangan diketahui bahwa terdakwa melakukan penebasan terhadap saksi korban TOTE DAIRO BIO pada hari hari Minggu, tanggal 10 Nopember 2013 jam 16.30 Wita bertempat di didepan pintu masuk ke kampung Oro, Desa Radamana, kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya ;

Menimbang bahwa ketika pada pagi hari sekitar pukul 10.00 wita terdakwa FABIANUS menyerang kampung ORO dengan menggunakan batu dan kemudian beberapa saat kemudian datang PETRUS DAIRO LENDE, korban TOTE DAIRO BIO, RAFAEL dan AMA PETU dengan menggunakan dua buah sepeda motor namun sebelum korban PETRUS DAIRO LENDE, saksi korban TOTE DAIRO BIO, RAFAEL dan AMA PETU masuk ke kampung ORO maka korban PETRUS DAIRO LENDE, dan saksi korban TOTE DAIRO BIO, dihadang oleh terdakwa dan rombongan terdakwa yang langsung memberhentikan sepeda motor yang digunakan oleh korban dan pada saat yang bersamaan dalam waktu yang singkat rombongan terdakwa langsung mengepung korban PETRUS DAIRO LENDE dan memotong korban PETRUS DAIRO LENDE dengan menggunakan parang berulang kali dari belakang hingga korban PETRUS DAIRO LENDE terjatuh ketanah dengan tubuh penuh darah sedangkan terdakwa dan NGOGO KAMBORA mendekati saksi korban TOTE DAIRO BIO Alias TOTE kemudian dengan menggunakan parang yang telah terdakwa pegang maka terdakwa FABIANUS langsung memotong saksi korban TOTE DAIRO BIO yang mengenai bagian lengan kanan dan saat yang bersamaan laki laki NGONGO KAMBORA juga mengarahkan parang nya kearah tubuh korban TOTE DAIRO BIO Alias TOTE yang mengenai bagian telinga kiri dan kemudian saksi korban TOTE DAIRO BIO Alias TOTE berusaha



menyelamatkan diri dengan cara berlari menuju sepeda motor dan kemudian RAFAEL dan AMA PETU langsung berusaha menolong saksi korban TOTE DAIRO BIO Alias TOTE dengan cara membawa saksi korban TOTE DAIRO BIO Alias TOTE masuk ke kampung ORO dengan menggunakan sepeda motor. Sementara itu setelah memotong tubuh saksi korban TOTE DAIRO BIO Alias TOTE maka terdakwa FABIANUS bersama NGONGO KAMBORA dan teman teman terdakwa lainnya langsung mendekati korban PETRUS MALO LENDE dan ikut memotong tubuh korban PETRUS MALO LENDE yang telah terjatuh ketanah hingga korban PETRUS MALO LENDE meninggal dunia dan korban TOTE DAIRO BIO mengalami luka ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa “Unsur Melakukan Penganiyaan” ini telah terpenuhi :

4. Unsur Mengakibatkan luka berat:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi –saksi dalam persidangan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terhadap perbuatan terdakwa FABIANUS bersama rombongan nya ketika saksi korban TOTE DAIRO LENDE bersama dengan korban PETRUS DAIRO LENDE dari Desa Lumbu mau ke kampung Oro dengan menggunakan sepeda motor tiba tiba dalam waktu yang singkat rombongan terdakwa langsung mengepung korban PETRUS DAIRO LENDE dan memotong korban PETRUS DAIRO LENDE dengan menggunakan parang hingga korban PETRUS DAIRO LENDE terjatuh ketanah dengan tubuh penuh darah sedangkan terdakwa FABIANUS dan NGOGO KAMBORA (DPO) mendekati saksi TOTE DAIRO BIO Alias TOTE kemudian dengan menggunakan parang yang telah terdakwa FABIANUS pegang maka terdakwa langsung memotong TOTE DAIRO BIO yang mengenai bagian lengan kanan dan saat yang bersamaan laki laki NGONGO KAMBORA juga mengarahkan parang nya ke arah tubuh TOTE DAIRO BIO Alias TOTE yang mengenai bagian telinga kiri dan mengalami luka berat ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis mempertimbangkan terhadap keterangan para saksi dengan bukti surat berupa surat keterangan Visum Et Repertum dari RS Karitas Waitabula yang dibuat oleh dr Putu Ayunda Trisnia dokter pada RS tersebut dengan hasil pemeriksaan ; Luka terbuka pada daun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telinga kiri sudut tajam tepi rata dasar luka tulang dapat dirapatkan membantuk garis lengkung sepanjang 3 cm disertai pendarahan aktif, Luka terbuka pada dagu tepat pada garis pertengahan depan sudut tajam tepi rata dasar luka jaringan bawah kulit dapat dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang 4 cm, Luka terbuka pada dada kanan 6 cm dari garis pertengahan depan 4 cm dibawah puncak bahu sudut tajam tepi rata dasar luka jaringan bawah kulit dapat dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang 3 cm, Luka terbuka pada bahu kana tepat pada puncak bahu sudut tajam tepi rata dasar luka tulang dapat dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang 15 cm disertai pendarahan aktif dan patah tulang lengan kanan atas, Kesimpulan luka luka tersebut menimbulkan ancaman hilangnya nyawa seseorang, sehingga unsur menyebabkan rasa sakit dan luka berat menurut Majelis Hakim telah **terpenuhi** pada perbuatan terdakwa secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur pidana dari dakwaan KEDUA Primair yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP **terpenuhi** secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur pidana tersebut diatas maka seluruh unsur pidana dari dakwaan Penuntut Umum yaitu **Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 351 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang kwalifikasinya akan disebutkan kemudian dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari Fakta-Fakta yang diperoleh selama pemeriksaan di dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap mereka haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keadaan-keadaan, baik yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Hal-Hal yang Memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa tergolong sadis dan menggunakan senjata tajam;
2. Perbuatan terdakwa menimbulkan kesedihan yang mendalam pada keluarga korban;

Hal-Hal yang meringankan :

1. Terdakwa sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil, memadai, manusiawi, Proforsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah di lakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini terdakwa sejak dari pemeriksaan di tingkat Penyidikan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah di tahan dengan penahanan yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sekarang berada dalam tahanan di Rutan sedangkan Menurut Majelis tidak di dapat alasan hukum apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan majelis untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terhadap diri Terdakwa di perintahkan tetap ditahan di Rutan tersebut;

Menimbang bahwa mengenai barang Bukti Berupa :

- 1 (Satu) lembar baju kemeja ;
- 1 (Satu) kain hitam ;
- 2 (Dua) Kapautah kuning;
- 1 (Satu) tas pinggang coklat;
- 1 (Satu) ikat pinggang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) unit sepeda motor Supra Fit dan Revo dan 2 (Dua) STNK masing masing an.Gidion Bulu danga dan Made Astawa;
- 1 (Satu) batang parang ;
- 1 (Satu) buah casing HP ;
- 3 (Tiga) buah batu gunung ;
- 3 (Tiga) pasang sandal jepit ;

Oleh karena barang-barang bukti tersebut tidak di pergunakan lagi untuk kepentingan perkara lain maka Status terhadap barang bukti tersebut akan di tentukan sesuai dengan isi ketentuan dari pasal 194 KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 351 Ayat (1) ke -2 KUHP , Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **FABIANUS NATARA Alias FABI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***Pembunuhan dan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat yang dilakukan secara bersama sama;***
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) Tahun ;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar baju kemeja ;
 - 1 (Satu) kain hitam ;
 - 2 (Dua) Kapautah kuning;
 - 1 (Satu) tas pinggang coklat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) ikat pinggang ;
- 2 (Dua) unit sepeda motor Supra Fit dan Revo dan 2 (Dua) STNK masing masing an.Gidion Bulu danga dan Made Astawa;

Dikembalikan kepada keluarga Korban.

- 1 (Satu) batang parang ;
- 1 (Satu) buah casing HP ;
- 3 (Tiga) buah batu gunung ;
- 3 (Tiga) pasang sandal jepit ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak pada hari **Jumat** tanggal **10 Oktober 2014** oleh kami **SUTRISNO,SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **PUTU WAHYUDI,SH** Dan **EMMY HARYONO SAPUTRO,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **BARA SIDIN** Panitera Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **CIPRIAN CAESAR,SH** Jaksa penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak serta dihadapan terdakwa dengan di dampingi penasehat hukum terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

PUTU WAHYUDI,SH

SUTRISNO,SH.MH

EMMY HARYONO SAPUTRO,SH.MH

PANITERA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BARA SIDIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)